

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta atau hak setelah ada seseorang yang meninggal dunia. Maka apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka timbullah akibat hukum yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.

Hak orang yang meninggal di sini meliputi pengurusan jenazahnya, pemenuhan wasiatnya dan hutang piutangnya,¹ sedangkan orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut adalah ahli warisnya.

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.² Keduanya mendapatkan hak mewarisi seperti yang dijelaskan al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat :7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

¹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001, Ed.1, Cet. 1), h. 32-33

²Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran islam*, ter. H. zaid husein alhamid (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1348 H), h. 25

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Hukum kewarisan dalam Islam diatur dalam ilmu Faraid yang mengatur tentang aturan pembagian pusaka dan perhitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta tirkah bagi yang berhak menerimanya setelah terlaksananya kewajiban bagi ahli waris.

Syariat Islam mengatur hukum kewarisan di dalam Al-Qur'an sangatlah jelas, tegas dan terperinci yang misalnya bagian sangat signifikan yaitu pada surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝³

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak laki dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

³Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 101

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa bagian seorang ahli waris dalam pembagian harta warisan ketika seorang meninggal maka ahli waris mempunyai hak atas harta yang dimiliki pewaris. Misalnya bagian yang diperoleh untuk seorang anak laki-laki adalah dua kali lebih besar bagiannya dari pada anak, perempuan, kemudian seorang istri mendapat bagian 1/8 bila pewaris mempunyai anak seperti yang dijelaskan surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الْثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{١٢}

Artinya : “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

Ketentuan-ketentuan tersebut menurut A. Syarifuddin mengandung asas *ijbari* (memaksa) bagi umat Islam seperti penjelasan ayat 13 dan 14 (QS:An-Nisa) yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^{١٣} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ^{١٤}

⁴*Ibid*, h. 102

Artinya: *“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”, dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Ketentuan seorang anak lelaki yang berhak mendapat bagian harta warisan sebesar dengan dua orang anak perempuan dikarenakan seorang lelaki lebih berat tanggung jawabnya dari perempuan seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah kalau dia sudah berkeluarga.

Syariat Islam juga menerangkan aturan pembagian waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya ialah: Rukunnya: orang yang meninggal (pewaris), orang yang hidup (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan), Kemudian syaratnya: orang yang meninggal dinyatakan meninggal secara hakiki (pasti), ataupun secara hukmi (putusan hakim) dan takdiri.⁵

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas dan tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001, Ed. Revisi, Cet. 4), h. 28-29

dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari *ijtihad* atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁶

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia namun masih belum bisa melaksanakan hukum kewarisan Islam secara utuh seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, dari banyaknya suku bangsa tersebut banyak juga perbedaan adat dan kebudayaan dari setiap suku. Di situlah masyarakatnya masih banyak yang menerapkan pembagian warisan itu secara adat.

Kewarisan adat di Indonesia terbagi atas tiga sistem kewarisan. Pertama sistem individual kedua sistem kolektif dan yang terakhir sistem mayorat,⁷ dari ketiga sistem tersebut mempunyai konsep yang berlainan.

Sistem kewarisan kolektif H. Habiburrahman dalam bukunya menjelaskan “suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan persekutuan hak dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat dimiliki ahli waris secara individual.⁸ Ketentuan itu berlaku pada adat prental di Minahasa dan adat matrilineal di Minangkabau dan adat patrilineal di Ambon”.

Meihat penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa sistem kewarisan kolektif merupakan sistem yang telah lama berkembang dalam hukum kewarisan adat di Indonesia yang mana harta warisan tersebut merupakan pusaka turun temurun yang tidak dapat dibagi.

Berbeda lagi dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sistem kolektif dapat terjadi apabila harta warisan yang ditinggalkan pewaris

⁶Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2008), cet. IX, hal.1

⁷H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Kementrian Agama RI, 2011), h. 78

⁸*Ibid.*

berupa tanah pertanian yang berukuran kurang dari 2 hektar maka dianjurkan kepada para ahli waris untuk tidak membaginya sebagaimana bunyi: apabila harta warisan berupa tanah yang tidak mencapai dua hektar maka boleh dipertahankan kesatuannya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.⁹ Dalam ayat duanya menjelaskan apabila ada salah satu ahli waris yang sangat memerlukan maka boleh menjual bagiannya kepada ahli waris yang lain. Pasal tersebut biasa juga disebut dengan kewarisan kolektif tanah kurang dari dua hektar.¹⁰

Pasal yang disebut pembagian waris kolektif tersebut menurut hemat penulis masih kurang jelas karena tidak ada menjelaskan bagaimana konsep pembagian harta warisan secara kolektif dalam pengelolaan untuk kepentingan bersama.

Adanya ketidakjelasan bagian para ahli waris pada pasal tersebut maka penulis pun berkesimpulan bagiannya sama dengan bilangan yang dijelaskan pada Al-Qur'an yaitu misalnya bagian untuk anak laki dan perempuan adalah 2:1 dengan berpegang teguh pada QS: An-Nisa (11) kemudian untuk bagian istri 1/8 apabila pewaris mempunyai keturunan dengan berpegang pada ayat (12).

Ada satu kasus yang terjadi di desa Bulakan dalam kasus tersebut pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: istri, tiga anak laki-laki, dan enam anak perempuan. Pewaris meninggalkan harta warisan tanah pertanian yang ukurannya kurang dari 2 hektar. Harta warisan tersebut tidak pernah dibagi seperti ketentuan

⁹Republik Indonesia, "Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2014), h. lampiran

¹⁰Kementrian Agama RI, Ed. Muchit A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 5

kewarisan Islam tetapi dipertahankan kesatuannya hingga sekarang dan dikelola dengan cara ditanami padi secara bergilir disetiap tahunnya.

Melihat kasus tersebut penulis ingin menelitinya secara dalam karena dilihat dari pasal 189 KHI tidak ada menerangkan konsep yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan dan hanya menganjurkan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sedangkan dalam kasus tersebut pengelolaan tanahnya secara bergiliran dan data yang diperoleh penulis pada observasi awal kepada salah satu ahli waris menerangkan bahwa apabila ahli waris yang bersangkutan tidak mengelola tanah tersebut maka tidak mendapat bagian dari hasil pengelolaan tanah warisan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewarisan sepertinya belum sesuai dengan KHI.

Merujuk dari kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam apakah telah sesuai dengan kewarisan kolektif diinginkan KHI dengan judul “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus Di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian waris kolektif di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng ?
2. Apakah yang melatar belakangi pembagian waris secara kolektif di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng?

3. Apakah ada dampak pembagian waris secara kolektif di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut maka penulis bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Agar kita mengetahui pembagian waris kolektif di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng.
2. Agar kita mengetahui latar belakang terjadinya pembagian waris secara kolektif tersebut di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng.
3. Agar kita mengetahui dampak pembagian waris secara kolektif di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Ja-Teng.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang waris.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di sini penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan di teliti.

1. Pembagian ialah Proses, cara, perbuatan membagi.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah cara.
2. Waris Yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata warasa-yaritsu-irisan-wiraatsan yang artinya perpindahan hak milik, atau perpindahan pusaka.¹² Dari penjelasan tersebut yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah perpindahan harta warisan.
3. Kolektif adalah secara bersama, terkumpul, atau sebagai kelompok.¹³ Dan kolektif yang dimaksud dalam penelitian ini secara bersama-sama dalam memiliki harta.
4. Dalam sebuah literatur kewarisan kolektif ialah pembagian waris terhadap tanah yang ukurannya kurang dari dua hektar yang terdapat pada pasal 189 KHI.¹⁴

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara perpindahan harta warisan terhadap tanah yang kurang dari dua hektar yang dimiliki secara bersama-sama tanpa membagi harta tersebut.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti maka disini penulis akan memuat penelitian-penelitian yang terdahulu

¹¹ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 114

¹² Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, h. 23

¹³ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, h. 791

¹⁴ Kementrian Agama RI, Ed. Muchit A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, h. 5

yang ada memiliki kesamaan dengan fokus masalah yang akan penulis teliti namun berbeda dalam maksud dan isi penelitiannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian agama 2010

Penelitian tersebut dilakukan ditujuh provinsi. Yang dibahas dalam penelitian tersbut adalah respon para ulama dan hakim tentang materi Kompilasi Hukum Islam yang baru dengan fiqh waris Islam mengenai adakah perbedaan perbedaan yang mendasar di dalamnya.¹⁵ Dari keseluruhan hasil penelitian tujuh propinsi tersebut kemudian digabungkan dalam sebuah buku yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*.

Penelitian ini lebih banyak mengeksplorasi data yang sifatnya empirik deskriptif analitis dan menjadikan fiqh waris dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai obyek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi kesamaannya yaitu sama membahas materi yang terdapat dalam KHI yaitu pada pasal 189 sedangkan segi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut meneliti respon ulama dan hakim kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhadijah 2013

Judul penelitiannya adalah *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba*. Fokus bahasan pada

¹⁵*Ibid*, h. 9

penelitian ini adalah tentang tata cara pembagian harta waris pada Masyarakat Ammatowa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa terbagi atas 2 sistem pembagian warisan secara kolektif bergilir (bersama-sama) dimana hasil dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir sesuai dengan garis keturunan. Namun, sistem kolektif ini hanya dikhususkan dalam pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah. Tanah diwariskan secara kolektif bergilir hanya kepada ahli waris laki-laki saja, rumah diwariskan secara kolektif bergilir kepada semua ahli waris, sedangkan untuk perhiasan dibagikan secara individual kepada ahli waris perempuan saja.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktek pembagian warisan yang dilakukan di sebuah desa, sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah penelitian penulis berfokus pada bahasan praktek pembagian warisan kolektif yang terjadi di lapangan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoyali Moenir 2010

Judul penelitiannya adalah *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173*

Huruf A KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang

¹⁶Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, pdf), h.V diakses 10 sep 2014

Mewarisi. Fokus bahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang aturan hukum Islam mengenai pasal 173 a KHI.¹⁷

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut ada dua yang digunakan yaitu: metode deskriptif analitis dan content analysis. Content analysis adalah proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan. Dari kesimpulan inilah sehingga dapat diketahui bagaimana penganiayaan berat dapat menjadi alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas materi Kompilasi Hukum Islam namun berbeda dalam pasal dan jenis penelitiannya dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian doktrinal yang menganalisis pasal 173 a KHI, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian lapangan yang membahas rerelevansi praktek pembagian waris kolektif pasal 189 KHI di lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Fri Filia 2011

Judul penelitiannya adalah *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah membahas kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut KHI ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam

¹⁷Ghoyali Moenir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf A KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*, (Semarang: Skripsi IAIN Wali Songo, 2010, pdf), h. cover

¹⁸*Ibid*, h.10

keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut. kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas salah satu materi yang terdapat dalam KHI, tetapi berbeda pada sifat metode analisis dan pasal yang diteliti. Penelitian penulis bersifat studi kasus yang mempraktekkan pembagian waris kolektif pasal 189 KHI dan metode analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menerangkan secara mendalam bagaimana praktek yang terjadi di lapangan, apakah sama dengan pasal yang diterangkan dalam peraturan hukum positif di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Saikhun Adim 2009

Penelitiannya berjudul: *Relevansi Pasal 191 KHI Tentang Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal Dengan Kitab Fiqih Yang Menjadi Referensinya*. Dalam penelitian ini berfokus membahas bagaimana relevansi pasal 191 KHI dengan kitab fikih. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti pasal 191 KHI.²⁰

¹⁹Linda Fri Fila, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2011, pdf), h. Abstrak

²⁰M. Saikhun Adim, *Relevansi Pasal 191 KHI Tentang Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal Dengan Kitab Fiqih Yang Menjadi Referensinya*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009, pdf), h. 14

Untuk metode analisis yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode deduktif menerangkan data-data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan data yang bersifat khusus dengan mengemukakan uraian-uraian atau pendapat ulama' tentang penyerahan harta waris kepada *baitul mal* untuk kemudian ditarik dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada *baitul mal*.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama relevansi sebuah pasal namun berbeda jenis penelitiannya. Penelitian ini meneliti data-data yang didapat dari kepustakaan sedangkan penelitian penulis meneliti data yang diperoleh dilapangan dengan mencocokkan kepada yang terdapat dalam kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis angkat maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan didalamnya terbagi menjadi beberapa sub bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori. Pada bab ini berisi yaitu acuan teori tentang kewarisan yang terjadi di lapangan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini menerangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian meliputi Jenis, sifat dan tempat

²¹*Ibid*, h. 16 dan 19

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab keempat yaitu laporan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis. Pada bab ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktek pembagian warisan kolektif yang terjadi di Desa Bulakan Kec. Belik, Kab. Pemalang Ja-Teng dan dilanjutkan dengan analisis penulis terhadap kasus tersebut.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dari studi kasus kewarisan yang terjadi di desa Bulakan dan memberikan saran-saran.